



Wakil Gubernur DIY

Arahan:

Kick Off Meeting
Pelaporan Pelaksanaan
Pembangunan
Tahun 2020

Yogyakarta, 5 Januari 2021

Beberapa Pelaporan Sesuai Amanat Peraturan Perundangan

1. **Laporan Keuangan (LK)** - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. **Laporan Kinerja (LKj)** - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja.
3. **Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)** - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
4. **Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)** - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Kebijakan Umum Pemda DIY Terkait Laporan Keuangan (LK)

- Mempertahankan Opini WTP untuk ke 11 kalinya
- Penyampaian LK OPD Konsolidasian maksimal tanggal 31 Januari 2021 dalam kondisi final. Minggu III bulan Januari 2021, draft kasar mulai direviewkan ke pembuku masing-masing mitra.
- Penyerahan LK Pemda 2020 kepada Inspektorat tanggal maksimal tanggal 12 Februari 2021.
- Penyerahan LK Pemda 2020 dan LHR atas LK 2020 ke BPK maksimal tanggal 26 Februari 2021.
- Pertanggungjawaban Pelaksanaan Belanja Tak Terduga (BTT) oleh Gugus Tugas termasuk output yang dihasilkan yaitu Aset Tetap dan Aset Lainnya.

Kebijakan Umum Pemda DIY Terkait Laporan Kinerja (LKj)

- **Mempertahankan predikat "AA" pada hasil evaluasi SAKIP Pemda DIY**
- Nilai Rata-rata AKIP OPD meningkat menjadi minimal 84,15 pada tahun 2021, dari sebelumnya 83,31 pada tahun 2020
- Finalisasi LKj OPD paling lambat 21 Januari 2021
- OPD penanggungjawab Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator Program Pemda memastikan kesiapan data dukung capaian dan narasi penjelasan, bersamaan dengan penyampaian bahan LKPJ (awal Februari 2021)
- LKj Pemda DIY Tahun 2020, yang telah di reviu oleh APIP Pemda DIY, di sampaikan melalui ESR Kementerian PAN RB sebelum 31 Maret 2021

Kebijakan Umum Pemda DIY Terkait Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

- **Menuju “Parasamya Purnakarya Nugraha” (Pemda) dan “Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha” (Kepala Daerah)**
- Bahan LPPD dari OPD, berikut data dukung disampaikan pengampu urusan di awal sampai dengan awal Februari 2021
- Reviu data dasar oleh APIP, sebagai bahan penyusunan laporan (LPPD dan LKPI) dapat dilakukan pada awal sampai dengan pertengahan Februari 2021
- Data dukung LPPD 2020 disampaikan lengkap dan ditandatangani/disahkan oleh pejabat yang berwenang
- Kecepatan OPD dalam merespon/menindaklanjuti hasil reviu data oleh Inspektorat
- Titik krusial di penyusunan LPPD adalah memastikan capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan bukti dukungnya
- LPPD Pemda DIY Tahun 2020 disampaikan kepada Kemendagri sebelum 31 Maret 2021

Kebijakan Umum Pemda DIY Terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

- **LKPJ Gubernur Tahun 2020 diantarkan melalui paripurna DPRD pada minggu ke IV bulan Maret 2021**
- Rapur LKPJ akan ditindaklanjuti dengan pembentukan Pansus dan dimungkinkan ada pembahasan per komisi, sehingga agar menjadi perhatian dan kesiapan OPD pada saat pembahasan oleh Pansus
- Bahan LKPJ dari OPD, berikut data dukung disampaikan oleh OPD di awal Februari 2021
- OPD tidak perlu menyampaikan materi *hard copy*, penyampaian bahan LKPJ dilakukan melalui E LKPJ pada <https://sungguh.jogjapro.go.id/> , bukti verifikasi menjadi kesatuan pada saat unggah dokumen.
- Pastikan tindaklanjut terhadap catatan dan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ sebelumnya (2019)
- Asisten Setda bersama Biro untuk melakukan verifikasi capaian Program Pemda

Membangun Komitmen

- **Laporan tidak boleh sekedar copy paste**, sebagaimana selalu ditekankan Bapak Gubernur, dari waktu ke waktu Pemda DIY harus semakin kualitatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporannya;
- Dalam penulisannya menggunakan **bahasa atau memposisikan diri sebagai unsur Gubernur**, adapun teknis tulisan (format, font, dsb.) dikoordinasikan teknis oleh OPD *leading sector*
- **Kepala OPD harus melakukan verifikasi** terhadap capaian penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diampu. **Pastikan data-data dukungannya memadai**, dan jika ada hal-hal yang mengganjal, agar segera dikoordinasikan atau dilaporkan pada pimpinan;
- Kepala OPD secara khusus agar mengawal penyelesaian laporan dengan **memperhatikan jadwal dan/atau tanggal-tanggal penting, kapan laporan harus selesai, dan disampaikan** kepada Gubernur melalui masing-masing OPD *leading sector*.
- Sehubungan dengan tidak adanya perubahan terhadap target kinerja sesuai dengan dokumen RPJMD 2017 – 2022, dimungkinkan terdapat beberapa capaian kinerja yang tidak optimal. Terhadap hal tersebut agar dipastikan adanya **narasi penjelasan yang memadai**.
- Segera lakukan koordinasi internal untuk penyiapan laporan, pembagian tugas, termasuk identifikasi penyediaan data serta alternatif dalam bentuk angka sementara/proyeksi capaian, apabila data riil memang belum tersedia sampai dengan batas waktu laporan harus diselesaikan.
- Masing-masing OPD *leading sector* agar segera menindaklanjuti *kick off* ini dengan koordinasi teknis untuk proses penyelesaian laporan yang dimaksud

Tanggal-tanggal Penting Agenda Penyusunan Laporan Pemda DIY Tahun 2020

No	Tanggal	Agenda
1	05 Januari 2021	<i>Kick Off Meeting</i> Penyusunan Laporan Tahun 2020 Lingkup Pemda DIY
2	06 Januari 2021	Koordinasi Teknis Penyusunan LKj OPD
3	12 Januari 2021	Pengarahan Teknis LPPD
4	21 Januari 2021	Pengarahan Teknis LKPI Pemda DIY
5	21 Januari 2021	Finalisasi Dokumen LKj OPD
6	28 Januari 2021	Penyampaian Laporan Keuangan (LK) OPD Konsolidasian
7	09 Februari 2021	Penyampaian materi LPPD dan LKPI kepada Gubernur, melalui OPD <i>leading sector</i> masing-masing
8	10 – 17 Februari 2021	Verifikasi data dasar (LPPD dan LKj untuk penyusunan laporan oleh Inspektorat DIY
9	12 Februari 2021	Penyerahan Laporan Keuangan (LK) Pemda 2020 kepada Inspektorat
10	23 – 25 Februari 2021	Asistensi LPPD oleh Kemendagri
11	26 Februari 2021	Penyerahan LK Pemda 2020 dan LHR atas LK 2020 ke BPK
12	08 – 15 Maret 2021	Reviu LKj Pemda oleh Inspektorat
13	23 Maret 2021*	Pengantaran LKPI ke DPRD DIY melalui Rapur DPRD
14	29 – 31 Maret 2021	Penyampaian LPPD ke Kementerian Dalam Negeri
15	29 – 31 Maret 2021	Upload LKj ke ESR Kementerian PAN RB

OPD *Leading Sector* Penyusunan Laporan Pemda DIY Tahun 2020

No	Jenis Pelaporan	OPD Leading Sector
1	Laporan Keuangan (LK)	Bidang Akuntansi, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY
2	Laporan Kinerja (LKj) 1. LKj Pemda DIY 2. LKj OPD	1. Bidang Pengendalian, BAPPEDA DIY 2. Bagian Reformasi Birokrasi, Biro Organisasi Setda DIY
3	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Bagian Otonomi Daerah dan Kerjasama Dalam Negeri, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY
4	Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPI)	Bidang Pengendalian, BAPPEDA DIY



Terima Kasih